



KODE ETIK

AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA



ASOSIASI AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia ini dapat tersusun. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia pada prinsipnya merupakan sistem dari prinsip-prinsip moral yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara bersama. Kode Etik Intern Pemerintah Indonesia merupakan ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi tersebut.

Kode Etik Intern Pemerintah Indonesia mengatur mengenai prinsip etika, aturan perilaku auditor intern pemerintah baik dalam organisasi, sesama auditor maupun hubungan dengan auditan. Kode Etik Intern Pemerintah Indonesia juga mengatur tentang Pelanggaran terhadap kode etik yang mengakibatkan auditor diberi peringatan, diberhentikan dari tugas audit dan atau organisasi.

Akhir kata, semoga Kode Etik Auditan Intern Pemerintah Indonesia dapat menjadi pedoman perilaku bagi auditor dalam menjalankan profesinya dan bagi auditor dalam mengevaluasi perilaku auditor dalam mendukung tugas dan kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia sebagai salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Jakarta, 27 Februari 2014

Komite Kode Etik AAPI

Ketua,

 
Haryono Umar

SAMBUTAN

KETUA DEWAN PENGURUS NASIONAL AAIPI

Dengan diiringi puji dan syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa, saya menyambut baik berkenaan, dengan selesainya penyusunan Kode Etik auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang pada dasarnya merupakan system dari prinsip-prinsip moral yang diimplementasikan dalam suatu organisasi Auditor Internal Pemerintah.

Kode Etik AAIPI merupakan aturan perilaku dan etika yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi auditor Intern Pemerintah. Sungguh merupakan suatu prestasi sendiri, bahwa penetapan kode etik Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) mengayunkan langkah pertamanya sejak didirikan pada tanggal 30 November 2012 dengan susunan Dewan Pengurus Nasional (DPN) yang dikukuhkan oleh Wakil Presiden RI pada tanggal 19 Desember 2012.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, adalah instansi pemerintah yang berhak untuk mengemban tugas pengawasan intern yang meliputi : Audit, reviu, evaluasi, monitoring, konsultasi, assistensi dan kegiatan pengawasan lainnya, dalam rangka memberikan nilai tambah bagi efektifitas dan effisiensi organisasi, maka dengan adanya implementasi Kode Etik bagi para auditor yang merupakan subyek dari pengawasan tertentu tersebut, dipastikan akan membantu organisasi/instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good geverment) sebagai bagian dari tugas nasional.

Demikian sambutan saya, mengiringi sejuta harapan semoga Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang selain akan menjadi pedoman perilaku, juga menjadi pendorong semangat dan motivasi bagi para auditor intern pemerintah Indonesia dalam mendharmabaktikan prestasi dan hanya pengabdianya demi kejayaan Pertiwi.

Insya Allah.

Jakarta, Februari 2014

Dewan Pengurus Nasional AAIPI

Ketua,



DR. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc.

DAFTAR ISI

	Halaman
DARTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN KETUA DEWAN PENGURUS NASIONAL AAIPI	iv
1. PENDAHULUAN	1
2. PRINSIP ETIKA	2
a. Integritas	2
b. Obyektivitas	2
c. Kerahasiaan	2
d. Kompetensi	3
e. Akuntabel	3
f. Prilaku Profesional	3
3. ATURAN PERILAKU UMUM	3
4. ATURAN PERILAKU AUDITOR INTERN PEMERINTAH DALAM ORGANISASI	4
5. HUBUNGAN SESAMA AUDITOR	4

6.	HUBUNGAN AUDITOR DENGAN AUDITAN	4
7.	LARANGAN	4
8.	PELANGGARAN	5
9.	PENGECUALIAN	5
10.	SANKSI ATAS PELANGGARAN	5

Referensi

KODE ETIK

AUDITOR INTERN PEMERINTAH INDONESIA

PENDAHULUAN

01. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 menetapkan kriteria jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Etika profesi adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan organisasi profesi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
02. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (disingkat AAIPI) dibentuk untuk mengemban amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 mewajibkan organisasi profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil menetapkan kode etik masing-masing. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 mewajibkan AAIPI sebagai organisasi profesi untuk menyusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah untuk menjaga perilaku pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor intern pemerintah.
03. Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (disingkat KE-AIPI) disusun sebagai pedoman perilaku bagi auditor intern pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan bagi pimpinan APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor intern pemerintah.
04. KE-AIPI disusun dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. untuk mendorong sebuah budaya etis dalam profesi pengawasan intern pemerintah;
 - b. untuk memastikan bahwa seorang profesional akan berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya;

- c. untuk mewujudkan auditor intern pemerintah terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan
 - d. untuk mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud auditor kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.
05. KE-AIPI memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. KE-AIPI memberikan pedoman bagi setiap anggota AAIPI tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Dengan KE-AIPI, auditor intern pemerintah mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
 - b. KE-AIPI merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi pengawasan intern pemerintah. KE-AIPI dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar memahami arti pentingnya profesi pengawasan intern pemerintah.
 - c. KE-AIPI mencegah campur tangan pihak di luar organisasi AAIPI tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi pengawasan intern pemerintah.
06. KE-AIPI berlaku bagi auditor dan pejabat yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
07. Pengawasan intern merupakan kegiatan memberikan jaminan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Pengawasan intern membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menghasilkan pendekatan sistematis untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Pengawasan intern meliputi: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti: konsultasi, sosialisasi, dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
08. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (disingkat APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, terdiri dari: Inspektorat Jenderal Kementerian yang menangani Urusan Pemerintahan yang nomenklatur Kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Koordinator dan Kementerian yang menangani Urusan Pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Pemerintah; Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

09. KE-AIPI meliputi dua komponen dasar, yaitu: 1) Prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan intern pemerintah, dan 2) Aturan perilaku yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan bagi auditor intern pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Aturan ini membantu untuk menafsirkan prinsip dalam penerapan praktis dan dimaksudkan sebagai pedoman perilaku etis bagi auditor intern pemerintah.

PRINSIP ETIKA

10. Auditor intern pemerintah diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

a. Integritas

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Integritas auditor intern pemerintah membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

b. Objektivitas

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Auditor intern pemerintah menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit. Auditor intern pemerintah membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak

dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor intern pemerintah untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

c. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.

Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

d. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Auditor intern pemerintah menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.

e. Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

f. Perilaku Profesional

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu, dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional di mana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Auditor intern pemerintah sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

ATURAN PERILAKU

11. Untuk menerapkan prinsip Integritas, auditor intern pemerintah wajib:
 - a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
 - b. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
 - c. Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis; dan
 - d. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun.

Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor intern pemerintah wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (disingkat KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.
12. Untuk menerapkan prinsip Objektivitas, auditor intern pemerintah wajib:
 - a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
 - b. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya; dan
 - c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
13. Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan, auditor intern pemerintah wajib:
 - a. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya; dan
 - b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.
14. Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, auditor intern pemerintah wajib:
 - a. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan;
 - b. Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia; dan

- c. Terus-menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja.
- 15. Untuk menerapkan prinsip Akuntabel, auditor intern pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- 16. Untuk menerapkan prinsip Perilaku Profesional, auditor intern pemerintah wajib:
 - a. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi; dan
 - b. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi, dan tanggung jawab manajemen audit dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

ATURAN PERILAKU DALAM ORGANISASI

- 17. Aturan perilaku dalam organisasi, auditor intern pemerintah wajib:
 - a. Mentaati semua peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi;
 - c. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 - d. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
 - e. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
 - f. Tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikat diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor intern pemerintah atau organisasi;
 - g. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
 - h. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak obyektif dan cacat;
 - i. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;

- j. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
- k. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
- l. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit; dan
- m. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas, dan kualitas pengawasan.

HUBUNGAN SESAMA AUDITOR

- 18. Dalam hubungan dengan sesama auditor, auditor intern pemerintah wajib:
 - a. Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
 - b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
 - c. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

HUBUNGAN AUDITOR DENGAN AUDITAN

- 19. Dalam hubungan dengan auditan, auditor intern pemerintah wajib:
 - a. Menjaga penampilan/*performance* sesuai dengan tugasnya;
 - b. Menjalani kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas; dan
 - c. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

LARANGAN

- 20. Auditor intern pemerintah dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
 - b. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
 - c. Menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya; dan
 - d. Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

PELANGGARAN

21. Pelanggaran terhadap KE-AIPI dapat mengakibatkan auditor intern pemerintah diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan dan/atau organisasi.
22. Tindakan yang tidak sesuai dengan KE-AIPI tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi.
23. Auditor intern pemerintah tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa karyawan lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis.
24. Pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran KE-AIPI ditangani oleh Komite Kode Etik. Komite Kode Etik melaporkan hasil pemeriksaan dan investigasi kepada pimpinan APIP. Pimpinan APIP harus melaporkan pelanggaran KE-AIPI oleh auditor intern pemerintah kepada pimpinan organisasi.
25. Untuk menegakkan KE-AIPI, Komite Kode Etik membentuk Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada auditor intern pemerintah yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
26. Keanggotaan Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 3 (tiga) orang Anggota. Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka harus berjumlah ganjil. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat auditor yang disangka melanggar kode etik.
27. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa auditor yang disangka melanggar kode etik. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Majelis Kode Etik.
28. Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, di samping dapat memanggil dan memeriksa auditor yang bersangkutan, Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan auditor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
29. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Ketua Komite Kode Etik

dan Pengurus AAIPI untuk diteruskan ke instansi auditor yang bersangkutan sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada auditor yang bersangkutan.

SANKSI ATAS PELANGGARAN

30. Auditor intern pemerintah yang terbukti melanggar KE-AIPI akan dikenakan sanksi oleh pimpinan APIP atas rekomendasi dari Komite Kode Etik.
31. Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Komite Kode Etik, antara lain berupa: teguran tertulis, usulan pemberhentian dari tim pengawasan, dan tidak diberi penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.
32. Pelanggaran terhadap KE-AIPI dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Pelanggaran KE-AIPI terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu:
 - a. Pelanggaran ringan,
 - b. Pelanggaran sedang, dan
 - c. Pelanggaran berat.
34. Keputusan pengenaan sanksi untuk auditor intern pemerintah yang disangka melanggar kode etik berupa rekomendasi kepada instansi auditor intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KOMITE KODE ETIK AAIPI

KETUA KOMITE:

Prof. DR. Haryono Umar, Ak., M.Sc.

ANGGOTA KOMITE:

Eddy Suseno, SH.

Gunarso, Ak.

Dadang Suwanda, SE., Ak.

Drs. Martua Sihombing, MM.

Andi Hartono, ST

Wawan Gunawan, Ak., MM.

Ir. Andajati Muljanti

Drs. Yanto Sugianto, Ak., MM.

R. Mauro Nugroho Putro, Ak.

Ratih Kuswartiwi, Ak., M.Com.

Didid Noordiatmoko, Ak., MM.

Agus Trisyuwanto, Ak.

Drs. H. Hermansyah, M.Si.

Untung Dwiyono, Ak., MBA., CIA., CCSA.

Isnaldi, SE.

DR. Nurdin

TIM PERUMUS

PENANGGUNG JAWAB:

Sidik Wiyoto, SH., MH.

KOORDINATOR:

Sunaryono, Ak., MM.

Drs. Eddy Rachman S, MM., Ak.

KETUA TIM:

Rini Wartini, Ak.

ANGGOTA TIM:

Sabastian, S.S.T., M.Si., Ak., CA.

Adi Sucipto, Ak., M.Si., CA.

Agus Purnomo, Ak., M.Si., CA.

Toni Triyulianto, Ak., MPP.

Robudi Musa, SE., ME., Ak., CIA.